



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING**

**Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id**

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 22a TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT RI KE-72
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA MURTIGADING**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan kegiatan Peringatan HUT RI ke-72 Tahun 2017 perlu dibentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-72 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-72 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-

Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman-Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Peraturan di Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan HUT RI ke-72 Desa Murtigading Kecamatan Sanden Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dokumen untuk kegiatan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-72 Desa Murtigading.
 2. Membuat Laporan kegiatan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-72 Desa Murtigading;
- KETIGA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBDes Tahun Anggaran bersangkutan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kabag. Administrasi Setda. Kab. Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul;
4. Camat Sanden;
5. Ketua BPD Desa Murtigading;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING

NOMOR : 22a TAHUN 2017

TANGGAL : 25 JULI 2017

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HUT RI KE-72
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Sutrisno	Lurah	Penanggung Jawab
2	Bagus Sulaksono, A.Md	Carik	Ketua
3	Tri Susedya Purwana	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Budi Subawa	Kasi Kesejahteraan	Anggota
5	Drs. Jaka Triyanto	Kaur Keuangan	Anggota
6	Arum Puspitasari	Staf	Anggota
7	Sumarto	Staf	Anggota
8	Basuki	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Murtigading

Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO